

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 30 Tahun 2016,
tanggal 6 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan pelaksanaan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA
KERJA LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut LSA-PTKLN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan tahap permohonan/Pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen

keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima Upah.
4. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan serta ketrampilan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6. Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan LSA-PTKLN dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan satu atap di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan

dan perlindungan TKI.

Pasal 4

Pembentukan LSA-PTKLN dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

BAB III

PENYELENGGARAAN LSA-PTKLN

Pasal 6

Penyelenggaraan LSA-PTKLN, antara lain:

- a. Informasi Pasar Kerja;
- b. pengurusan dokumen kependudukan;
- c. penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
- d. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- e. surat pemeriksaan psikologi;
- f. penerbitan surat keterangan sehat;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. verifikasi sertifikat pelatihan kerja;
- i. verifikasi sertifikat kompetensi kerja;
- j. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
- k. asuransi TKI pra, masa, dan purna;
- l. rekam paspor;
- m. pembuatan paspor;
- n. Pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan
- o. pemberian e-KTKLN.

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara LSA-PTKLN harus memenuhi persyaratan:

- a. menetapkan tim penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
- b. menetapkan tempat penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Guber-

nur atau Bupati/Walikota.

- (2) Tim penyelenggara pelayanan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
- (3) Tempat penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan standar operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan LSA-PTKLN;
 - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja LSA-PTKLN kepada Menteri melalui Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Kementerian Ketenagakerjaan dapat memfasilitasi pembentukan don operasional LSA-PTKLN di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Biaya pembentukan dan penyelenggaraan LSA-PTKLN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (4) Mekanisme pengusulan penganggaran pelaksanaan LSA-PTKLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan LSA-PTKLN sesuai dengan kewenangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dalam memberikan pelayanan di LSA-PTKLN, tidak dipungut biaya kecuali yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAN ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1487

(BN)